



Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Gorontalo

¹ Rosmawaty Karim

² Rafika Nur

³ Suardi Rais

¹ Kejaksaan Tinggi Negeri Gorontalo

✉ kn.rosmawaty@gmail.com

Article Info

Submitted: Juli 02, 2025 Revised:

Accepted:

Keywords:

Keyword 1; *Restorative justice*,

2; Tindak Pidana Lalu Lintas.

3; Kejaksaan Negeri, 4; Kota
Gorontalo;

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana Kecelakaan lalu lintas, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Restorative Justice*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, pendekatan normatif ditujukan untuk menelusuri perangkat peraturan perundang-undangan, sementara pendekatan empiris dimaksudkan untuk mengungkap pelaksanaan *Restorative Justice*. Dalam Penelitian ini penulis menemukan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan tahapan penerimaan permohonan *Restorative Justice* dari tersangka, baik lisan atau tertulis, selanjutnya membahas bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh tersangka serta yang terakhir yakni penerbitan surat penghentian penuntutan dan pencatatan perkara pada register B-19. Adapun faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yakni perkara tersebut bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana, Adanya Ganti Rugi dari pelaku serta, dilakukan atas kesepakatan antara kedua belah Pihak. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah agar mempertimbangkan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan *Restorative Justice* khusus dalam bidang lalu lintas serta memaksimalkan sosialisasi kepada Masyarakat agar lebih memahami sisi positif dari RJ ini.

@2025 – 1 Rosmawaty Karim,
Under the license CC BY-SA 4.

Introduction

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang menitik beratkan pada keterlibatan masyarakat dan korban dalam sistem peradilan pidana untuk tindak pidana tertentu, dimana paradigma ini bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki perbuatan kriminal yang pada mulanya, diperuntukan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹ Dengan perkembangannya saat ini konsep ini tidak lagi berorientasi bagi anak sebagai pelaku, melainkan juga untuk tindak pidana umum yang memiliki kategorisasi ringan, tidak menimbulkan korban jiwa, atau dengan pidana yang menggunakan konsep *ulti mum reme* dium sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaku, korban dan lingkungannya. Berbeda dari paradigma *retributive justice* yang menekankan keadilan pada pembalasan terhadap tindak pidana ataupun paradigma *retritive justice* yang memandang keadilan atas dasar pemberian ganti rugi, dimana kedua paradigma ini terfokus kepada pelaku dan bagaimana pelaku dan korban terlibat dalam pencarian Solusi bersama.

Hukum di Indonesia telah merumuskan aturan bagaimana menangani perkara pidana yang dilakukan dan diselesaikan secara litigasi atau penyelesaian di dalam pengadilan dan penyelesaian secara non litigasi atau penyelesaian yang dilakukan diluar persidangan di depan pengadilan. Namun, hukum yang ada sering yang progresif harus menemukan cara untuk mewujudkan rasa keadilan bagi pencari keadilan tersebut dengan cara yang mengedepankan Solusi terbaik, dengan asas manfaat bagi pelaku dan korban itu sendiri. Dalam keadaan tertentu para penegak hukum pun wajib mengupayakan cara dan mekanisme yang dapat mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana dengan hukuman yang menedepankan prinsip restorasi atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana pelaku terhadap korban, salah satunya adalah Tugas Jaksa untuk mengupayakan cara penyelesaian yang mencerminkan rasa keadilan dengan melihat kepentingan terbaik bagi pelaku dan korban, dalam hal ini menerapkan perdamaian dalam bentuk *Restorative justice* juga telah diterapkan dalam berbagai jenis tindak pidana dengan bentuk yang beragam pula, salah satunya yakni terhadap penegakan hukum tindak pidana ringan dan tindak pidana lalu lintas.

Tindak pidana lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan sebagai dasar pelaksanaan lalu lintas dan sekaligus sebagai rujukan penanganan penyelesaian tindak pidana lalu lintas telah membuka peluang penyelesaian ganti rugi sebagai dasar konsep penyelesaian diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan *restorative justice* (keadilan restoratif). Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu konsep yang lebih menitik beratkan

¹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), h.12.

pada kondisi terciptanya keadilan bagi pelaku dan korban. Konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan penengah).²

Disisi lain tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena yang setiap hari harus dihadapi oleh masyarakat, yang setiap harinya masyarakat melakukan aktivitasnya menggunakan jalan raya. Jalan raya sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, agar jalan raya berfungsi semestinya sebagai kebutuhan pokok, maka perlu adanya peraturan-peraturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan guna kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang menggunakannya.

Seperti kasus yang peneliti angkat dalam skripsi ini dimana ada kasus kecelakaan lalu lintas yang diusahakan penyelesaiannya menggunakan konsep *Restorative justice*. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan "mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Namun berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Pidana Umum (SEJAM) Nomor 1 tahun 2022 Nomor : 01/E/EJP/02/2022 dapat dikecualikan sesuai point C pasal 5 ayat (4) dalam tindak pidana dilakukan karena kelalaian dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (hanya huruf A saja, huruf B dan huruf C dikecualikan/tidak dipertimbangkan).

Perkembangan di Indonesia akhir-akhir ini, terutama di kota Gorontalo sebagai daerah berkembang menunjukkan adanya pembaharuan di bidang motorisasi yang begitu cepat. Salah satunya yaitu dengan begitu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor secara begitu pesat dan tidak proposional dengan perluasan jalan raya termasuk peningkatan sarana dan prasarana yang menimbulkan masalah-masalah lalu lintas yakni kemacetan-kemacetan, pelanggaran-pelanggaran dan kecelakaan-kecelakaan lalu lintas dengan cara penyelesaiannya yang mengakomodasi kepentingan korban dan pelaku untuk mencapai keadilan bagi semua, terutama pada tingkat penuntutan oleh jaksa.

Methods

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelusuri dasar hukum serta praktik penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* (RJ), dengan objek penelitian berupa pelaksanaan RJ oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan di lokasi penelitian tersebut; data

² Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), h.2.

diperoleh dari data primer dan sekunder dengan teknik observasi dan wawancara terhadap populasi jaksa, pimpinan, dan pihak korban, sedangkan analisis data dilakukan secara preskriptif untuk mengkaji ketentuan hukum dan secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan dan faktor-faktor pendukungnya.

Main Heading of the Analysis or Discussion or Results

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pada masa pendudukan Belanda, badan yang relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officer Van Justitie* di dalam *siding Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdiction Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen. Dengan kata lain, Jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:³

1. Mempertahankan segala peraturan Negara, Melakukan penuntutan segala tindak pidana, Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang, fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat berkaitan dengan hatzaaiarti kelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan Jepang No1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No 3/1942, No 2/1944, dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung) Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu secara resmi digariskan bahwa kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :
2. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran, Menuntut perkara, Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara criminal. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam pasal II Aturan peralihan UUD 1945 yang diperjelas oleh Peraturan pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Hal ini mengamanatkan bahwa sebelum Negara RI membentuk badan badan dan peraturan negaranya sendiri dengan ketentuan Undang-Undang dasar, maka segala badan dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku.

³ Jan. S Maringka, 2009, *Reformasi kejaksaan dalam system hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 14

Menurut Marwan Effendi⁴ Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun sempat mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

- 1) Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
- 2) Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
- 3) Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
- 4) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga

⁴ Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 120

pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki kontribusi yang sangat penting dalam penyelenggaraannya, yang diawasi oleh negara dan diatur oleh pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan lalu lintas jalan yang aman, tertib, lancar, cepat, dan teratur, yang mencakup pengaturan, pengawasan, dan pengendalian untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran arus lalu lintas.⁵

Lalu lintas adalah aktivitas yang mengacu pada pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Ini melibatkan perjalanan di jalan dan sekitarnya.⁶ Lalu lintas dapat menjadi sibuk, terutama pada jam-jam tertentu ketika orang mencari kepentingan pribadi atau memenuhi janji. Untuk menjaga ketertiban dan mencegah kerugian bagi orang lain, aturan lalu lintas digunakan. Orang sering menggunakan peralatan khusus atau alat transportasi, meskipun ada juga yang berjalan kaki.

Ada berbagai metode lalu lintas, termasuk kendaraan mekanis, kapal, dan pesawat terbang. Semua ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang efisien. Pertumbuhan lalu lintas sangat terkait dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Kebutuhan manusia terus meningkat, menyebabkan peningkatan arus lalu lintas.⁷

Dalam konteks ini, penertiban lalu lintas sangat penting untuk memastikan pemenuhan kepentingan manusia secara keseluruhan. Lalu lintas dapat terjadi di darat, di air, dan di tempat lain.⁸ Namun, pembahasan di sini terbatas pada lalu lintas darat, yang melibatkan pejalan kaki dan penggunaan transportasi.

Pengertian lalu lintas juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini merujuk pada gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Meskipun definisi lalu lintas bisa membingungkan, itu

⁵Rinto, R. 2014. *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media

⁶Supiyono. (2018, September 1). *Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya*. UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema.

⁷Kurniadi, D. R. 2018. *Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor dengan knalpot racing oleh kepolisian resor magelang kota*.

⁸ Abdussalam, R. 2009. *Hukum kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum yang telah direvisi*. 269.

selalu terkait dengan pergerakan manusia, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan.

Dengan demikian, definisi lalu lintas melibatkan tiga variabel utama: individu, media penggerak, dan jalan.⁹ Mereka saling terkait dan harus diperhatikan secara konsisten untuk memastikan penggunaan jalan yang aman oleh individu.

Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan melanggar peraturan dan undang-undang lalu lintas serta pedoman untuk menjaga keteraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran ini dilakukan oleh pengguna jalan, baik melalui tindakan yang merusak jalan, kelalaian dalam mencatat kendaraan atau kelengkapan dokumen, pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, maupun perilaku mengemudikan kendaraan di jalan umum.

Kecerobohan dalam lalu lintas seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan kendaraan. Ini disebabkan oleh perilaku manusia di jalan yang tidak selalu patuh pada aturan lalu lintas. Namun, penyebab lain juga dapat terjadi, seperti ban kempes, rem yang tidak berfungsi, lubang di jalan, dan faktor-faktor lainnya.¹⁰ Masalah kemacetan lalu lintas juga seringkali disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau pengguna jalan. Namun, selain pelanggaran lalu lintas, faktor lain seperti volume kendaraan yang melewati jalan tertentu, kondisi jalan, dan kurangnya infrastruktur jalan yang memadai juga dapat menyebabkan kemacetan.

Lalu lintas darat, sebagai moda transportasi yang dominan, seringkali menjadi lalu lintas yang paling padat. Hal ini mengakibatkan berbagai masalah yang timbul akibat kepadatan lalu lintas.¹¹

Ketidak disiplin pengemudi juga terlihat di persimpangan jalan. Beberapa pengemudi seringkali memanfaatkan peluang saat lampu lalu lintas sudah berubah merah, meskipun arus dari arah lain belum bergerak. Hal ini dapat menghalangi lalu lintas di persimpangan dan menyebabkan kemacetan.

Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan. Ini termasuk penggunaan lampu utama saat berkendara di malam hari. Kendaraan yang tidak mematuhi persyaratan ini dapat dianggap sebagai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan.

Dampak dari pelanggaran lalu lintas yang ringan sangat signifikan, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan prosedur, sistem, dan komponen

⁹Darmodiharjo, D., &Shidarta. 1995. *Pokok-pokokfilsafathukum :apa dan bagaimanafilosafathukum Indonesia*. 322.

¹⁰ThariqFauzan, "Penegakan Hukum Pasal 285 Ayat 1 Undang-UndangNomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan TerhadapPenggunaanKnalpot Yang MelebihiAmbang Batas Kebisingan", *Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang,2019*

¹¹ S, L. A. (2015, December 24). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish

penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Pendekatan dan strategi ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dengan menegakkan peran peraturan sebagai panduan yang sah bagi semua pengguna jalan, diharapkan bahwa mereka akan lebih mematuhi aturan lalu lintas dan menghindari pelanggaran.¹²

C. Tinjauan Umum Restorative Justice

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.¹³ Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

a. Menurut Braithwaite bahwa *restorative justice* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat, dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggungjawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.¹⁴

b. Menurut Tony F. Marshall seorang ahli kriminologi mengatakan bahwa *restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara berama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹⁵

c. Menurut HowadZahr keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, selaku pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.¹⁶

Pendekatan restorative justice diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui basic principles yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan restorative justice adalah pendekatan yang

¹²Darmodiharjo&Shidarta *ibid.* 75

¹³ Eva Achjani Sulfa, 2011, *PergeseranParadigmaPemidanaan, Lubuk Agung, Bandung.*

¹⁴John Braithwaite, *RestorativeJusticeandResponsiveRegulation, (New York: Oxford UniversityPress, 2002), h. 11.*

¹⁵Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam, (Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007), h. 34.*

¹⁶Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 109.*

dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional, hal ini sejalan dengan pandangan G.P.Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).¹⁷ Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB mendefinisikan *restorative justice system* sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang.

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran dimana sistem peradilan pidana dititik beratkan pada pemulihan dengan melibatkan masyarakat dan korban secara aktif. Ada banyak ahli yang memberikan defenisi mengenai *restorative justice* baik secara langsung maupun melalui ciri-ciri yang menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan *restorative justice*, salah satunya yaitu defenisi yang dikemukakan oleh Dignan.¹⁸ Dalam berbagai literatur, oleh para ahli banyak mendefinisikan *restorative justice*, antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian yang dikemukakan oleh Tony Marshall "*restorative justice* adalah kegiatan dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh kejahatan serta akibat-akibat lain yang akan timbul di masa depan."¹⁹
2. Marian Liebmann dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2007 pada halaman 25 menuliskan arti *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan mengembalikan kesejahteraan para pihak yang rusak karena kejahatan dan untuk mencegah tindakan kejahatan lebih lanjut.²⁰
3. Susan Sharpe, menyatakan bahwa program *restorative justice* bertujuan untuk (1). Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana, (2). Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum, (3). Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan.²¹
4. Dan menurut Howard Zehr, memandang bahwa fokus sentral dari program *restorative justice* adalah untuk pemulihan kerugian yang diderita para korban,

¹⁷ Eva Achjani Sulfa, 2011, *PergeseranParadigmaPemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hal. 62

¹⁸ Eva Achjani Sulfa, 2011, *PergeseranParadigmaPemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hal. 65

¹⁹ Ridwan Mansyur, 2010. *Mediasi Penal TerhadapPerkara KDRT*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia. Jakarta., hal. 120

²⁰ Heru, dkk., 2013, *SistemPembinaanNarapidanaBerdasarkanPrinsip Restorative Justice*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta, hal. 9-10

²¹Achamad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana. Jakarta, hal. 248

mebutuhkan (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggungjawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun retribusi).²²

5. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab I bagian C (pengertian) poin 8 dituliskan bahwa keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.²³

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa "restorative justice" atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik.

Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi, ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.²⁴

Dari berbagai definisi tentang restorative justice di atas pula dapat disimpulkan bahwa sasaran akhir konsep keadilan restoratif atau tujuan dari konsep ini adalah diharapkan dapat berkurangnya jumlah warga binaan dan tahanan di dalam penjara, (khususnya Tahanan atau warga binaan Anak) menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak

²²Achamad Ali, 2009. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana. Jakarta, hal. 249

²³Permen PPA Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010

²⁴Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, hal.

menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mekanisme *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas didukung oleh landasan hukum yang kuat melalui pendekatan normatif dan terlaksana secara efektif berdasarkan praktik empiris di lapangan, dengan keterlibatan jaksa, pimpinan, dan pihak korban yang menjadi sampel penelitian; data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara yang mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

References

- ¹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), h.12.
- ² Jan. S Maringka, 2009, *Reformasi kejaksaan dalam system hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 14
- ³ Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 120
- ⁴ Rinto, R. 2014. *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media
- ⁵ Supiyono. (2018, September 1). *Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya*. UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema.
- ⁶ Kurniadi, D. R. 2018. *Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor dengan knalpot racing oleh kepolisian dan resor magelang kota*.
- ⁷ Abdussalam, R. 2009. *Hukum kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum yang telah direvisi*. 269.
- ⁸ Darmodiharjo, D., & Shidarta. 1995. *Pokok-pokok filsafat hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. 322.
- ⁹ Thariq Fauzan, "Penegakan Hukum Pasal 285 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan", Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019
- ¹⁰ L. A. (2015, December 24). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish
- ¹¹ Darmodiharjo & Shidarta *ibid.* 75
- ¹² Eva Achjani Sulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- ¹³ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002), h. 11.

- ¹⁴ Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*, (Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007), h. 34.
- ¹⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 109.
- ¹⁶ Eva Achjani Sulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hal. 62
- ¹⁷ Eva Achjani Sulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hal. 65
- ¹⁸ Ridwan Mansyur, 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia. Jakarta., hal. 120
- ¹⁹ Heru, dkk., 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta, hal. 9-10
- ²⁰ Achamad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana. Jakarta, hal. 248
- ²¹ Achamad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana. Jakarta, hal. 249
- ²² Permen PPA Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010
- ²³ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, hal. 11